

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga Ombudsman di Indonesia pertama kali dibentuk pada era kepemimpinan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid pada Tahun 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Keberadaannya kemudian semakin kuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang muncul sebagai respons tuntutan masyarakat tentang tata kelola pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ombudsman memiliki tugas utama untuk menerima, mengelola, dan menyelesaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Diharapkan dengan kehadiran Ombudsman Republik Indonesia, akuntabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia bisa meningkat. Hal ini tertulis dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang menekankan bahwa penguatan masyarakat melalui peran aktif mereka dalam pengawasan memastikan pelaksanaan pemerintahan yang adil, bersih, transparan, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ombudsman merupakan institusi negara yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Wewenang pengawasan ini mencakup pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga negara, termasuk pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh berbagai entitas seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta organisasi swasta atau

perorangan yang diberikan mandat untuk menyediakan layanan publik tertentu. Kewenangan pengawasan ini berlaku khususnya ketika penyelenggaraan layanan tersebut menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Apabila memperhatikan fungsi Ombudsman sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman sesungguhnya merupakan salah satu unsur pengawasan dalam sistem pengawasan di Indonesia. Hal ini bentuk pengawasan lembaga negara yang bersifat independen dan tidak memiliki keterkaitan dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain.<sup>1</sup>

Ombudsman Republik Indonesia tidak mempunyai otoritas untuk memberikan penilaian atau menetapkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelidiki semua penyimpangan dalam administratif atau layanan publik yang dilakukan oleh aparatur negara serta lembaga peradilan, termasuk anggota DPR maupun MPR. Ombudsman Republik Indonesia berfokus pada setiap sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman Republik Indonesia menghadapi tantangan yang beragam. Sebagai lembaga pengawas kebijakan publik, institusi ini memiliki peran strategis untuk memantau serta menampung berbagai bentuk pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan layanan yang tidak memenuhi

---

<sup>1</sup> Muhammad Isa Sya'roni, 2015, "Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Al-Daulah, Vol. 5, No. 1, hlm. 214.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, Makalah "Gagasan Negara Hukum Indonesia", <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>, dikunjungi pada tanggal April 4 2024.

standar atau menimbulkan ketidakpuasan bagi penerima layanan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, terdapat risiko kriminalisasi atau intimidasi terhadap petugas Ombudsman yang melaksanakan tugasnya, terutama ketika menangani kasus yang melibatkan institusi berpengaruh.<sup>3</sup> Ombudsman mencakup seluruh bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, Ombudsman perlu diberikan kewenangan yang cukup atau besar dalam melaksanakan tugasnya. Hak imunitas menjadi elemen penting untuk melindungi integritas dan keberlanjutan fungsi Ombudsman. Itu sebabnya, hak imunitas harus diberikan kepada Ombudsman. Hak imunitas ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini diberikan kewenangan penuh serta jaminan kekebalan hukum sebagai bentuk perlindungan dalam menjalankan fungsinya. Pasal 10 secara khusus mengatur tentang hak istimewa ini, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman memiliki perlindungan hukum sehingga tidak dapat dikenakan ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

Hak imunitas tidak diterapkan jika Ombudsman terlibat dalam tindakan hukum, sehingga pemaknaan Pasal 10 tentang hak imunitas Ombudsman mengandung pembatasan tertentu. Hak imunitas ini tidak menegaskan bahwa institusi tersebut kebal terhadap hukum, melainkan merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan kepada lembaga negara independen berdasarkan regulasi, demi menjamin pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Hasibuan, R. R., 2018, "Urgency Of Immunity Rights Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK)", *International Journal of Political Science Law and Research*, Vol. 8, Issue 2, hlm. 9-18.

<sup>4</sup> Uswah Mariyadi dan Ortiz Saga Moaht, 2024, "Implementasi Hak Imunitas Ombudsman: Kajian Terhadap Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ". *Justicia Insight*, Vol. 1, No. 1, hlm. 8.

tugasnya bebas dari tekanan atau intervensi pihak mana pun. Di samping itu, terdapat hak untuk melakukan investigasi inisiatif terhadap lembaga negara tanpa perlu mendapatkan izin terlebih dahulu, yang dikenal dengan istilah inspeksi mendadak. Hal ini memungkinkan pengawasan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakan hukum dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan efektif demi meningkatkan kemakmuran, kepastian, serta pemerataan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, Ombudsman memiliki keistimewaan perlindungan hukum yang berbentuk kebal hukum, yang mana selama melaksanakan tugasnya tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat ke pengadilan oleh pihak manapun. Hak imunitas ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Hak imunitas pada dasarnya merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada individu atau lembaga tertentu agar dapat menjalankan tugas tanpa ancaman hukum yang tidak berdasar. Dalam konteks Ombudsman, hak imunitas bertujuan melindungi petugas dari tuntutan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka. Namun, penerapan hak imunitas juga tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa hak ini berpotensi disalahgunakan dan menjadi tameng bagi tindakan yang tidak sesuai etika.

Di Provinsi Jambi, peran Ombudsman semakin krusial mengingat tingginya angka pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai harapan atau perlakuan yang tidak semestinya, terutama dalam proses memperoleh layanan publik.

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm. 12-15.



Menurut laporan Ombudsman perwakilan Jambi, keluhan masyarakat di daerah ini terkait maladministrasi pada sektor penundaan berkepanjangan, penolakan memberikan layanan, ketidakmampuan petugas, penyimpangan prosedur, penyelewengan kekuasaan, serah terima dana, serta tindakan-tindakan lain yang dinilai tidak pantas.<sup>6</sup>

Berdasarkan kondisi yang berlangsung saat ini, dapat disimpulkan bahwa dugaan adanya praktik maladministrasi cukup marak di wilayah Provinsi Jambi. Situasi ini sudah sepatutnya menjadi fokus perhatian, terutama bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi, dalam rangka mendorong perbaikan kualitas layanan publik di lingkungan lembaga penyelenggara pelayanan, seperti Pemerintah Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pihak swasta atau individu yang diberi mandat untuk menjalankan layanan publik tertentu dengan pendanaan sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai institusi yang memiliki peran dalam mengawasi jalannya pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jambi memiliki tanggung jawab untuk menerima aduan terkait dugaan adanya penyimpangan administrasi dalam proses pelayanan publik, melakukan penelaahan mendalam terhadap aduan tersebut, menindaklanjuti laporan yang termasuk dalam lingkup wewenangnya, melaksanakan penyelidikan, serta merumuskan rekomendasi dan masukan atas dugaan penyimpangan tersebut. Selain itu, lembaga ini juga berperan dalam mengupayakan langkah-langkah pencegahan terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

---

<sup>6</sup> Nanang Mariady, "Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jambi tangani 75 laporan sejak januari", <https://jambi.antaranews.com/berita/611525/ombudsman-ri-perwakilan-jambi-tangani-75-laporan-sejak-januari>, ANTARA, dikunjungi pada tanggal 20 April 2025.

Sementara itu, penelitian terkait hak imunitas lebih banyak membahas konteks lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau profesi advokat.<sup>7</sup> Kajian yang mendalam tentang hak imunitas Ombudsman masih sangat terbatas, terutama yang berfokus pada penerapan di tingkat daerah. Kekosongan ini menjadi relevan untuk diisi melalui penelitian yang lebih mendalam.

Pada beberapa studi sebelumnya, ditemukan bahwa perlindungan hukum yang kuat bagi lembaga seperti Ombudsman berkontribusi signifikan pada efektivitas pelaksanaan tugas. Sebaliknya, ketiadaan perlindungan hukum dapat mengurangi keberanian petugas dalam menangani kasus-kasus yang kontroversial.<sup>8</sup> Ombudsman seringkali menjadi Subjek dalam sengketa pengadilan, Adapun yang sering menjadi pihak tergugat adalah Ketua Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan Ombudsman, sebagaimana penjelasan tentang penerima hak imunitas diatas maka hak imunitas Ombudsman diberikan kepada orang yang menjalankan tugas dan wewenang Ombudsman baik secara fungsi maupun berdasarkan tugas khusus yang diberikan oleh Ombudsman termasuk Ketua Ombudsman RI dan Kepala Perwakilan Ombudsman.

Dalam hal ini penulis mencoba mengetahui hubungan antara hak imunitas Ombudsman dalam perkara perdata gugatan nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sengeti terkait perbuatan melawan hukum, lembaga Ombudsman sebagai tergugat dalam perkara pengangkatan perangkat Desa Bukit Baling. Adapun gugatan yang diminta yaitu menyatakan sah pengangkatan perangkat desa dalam hal ini penggugat sebagai perangkat desa Bukit Baling. Interpretasi yang bervariasi dalam penerapan hak imunitas selama persidangan perkara ini menunjukkan bahwa pasal 10 tentang hak imunitas Ombudsman memerlukan penjelasan tambahan berkaitan dengan batasan-

---

<sup>7</sup> Karlina, Y., & Putra, I. S, 2023, “Analisis Dampak Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Di MK RI Terhadap Advokat Peradi”, Jurnal Res Justitia, Vol. 3, No. 2.

<sup>8</sup> Widyawati, C. S., 2024, “Ombudsman dan Prinsip Venice: Penghormatan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Inovasi Global, Vol. 2, No. 9.

batasan saat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk memahami dan mencari solusi serta menganalisis bagaimana penerapan hak imunitas Ombudsman terhadap fakta-fakta di persidangan perkara perdata pada Putusan gugatan nomor 53/Pdt. G/2023/PN Sengeti, dengan alasan bahwa Ombudsman tidak hadir di persidangan tersebut karena khawatir setelah putusan hakim memberikan konsekuensi hukum berikutnya, termasuk upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri, serta upaya kasasi. Ini menyebabkan adanya pertentangan dengan Pasal 10 UU 37 Tahun 2008 mengenai hak imunitas Ombudsman, meskipun penjelasan pada pasal 10 menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku jika Ombudsman melakukan pelanggaran hukum.

Ombudsman memiliki kekebalan yang diberikan oleh Undang-Undang ketika digugat di pengadilan, namun pada prakteknya ketika ada gugatan terhadap Ombudsman, majelis hakim pengadilan tetap memanggil Ombudsman untuk hadir di persidangan dalam rangka pemeriksaan perkara dengan dalil bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selama ini ketika ada panggilan sidang Ombudsman menyikapinya dengan bersurat secara lembaga ke pengadilan atau Ombudsman datang ke pengadilan diluar mekanisme pengadilan yang intinya menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki imunitas terhadap gugatan di pengadilan. Akan tetapi sikap dari tiap pengadilan pun berbeda-beda, ada pengadilan yang memahami ketidakhadiran Ombudsman dalam sidang dan ada pula pengadilan yang berpendapat bahwa Ombudsman wajib hadir di pengadilan Ombudsman memungkinkan untuk digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau upaya

kasasi. Kehadiran dalam persidangan merupakan panggilan patut yang harus dipenuhi. Dengan demikian, perlu kiranya kehadiran Ombudsman merupakan hal yang wajib.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik mengkaji guna menyelidiki cara hak imunitas diimplementasikan oleh Ombudsman di Provinsi Jambi dengan judul **“PELAKSANAAN HAK IMUNITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak imunitas Ombudsman dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana pelaksanaan hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan wewenang nya ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak imunitas Ombudsman dalam peraturan perundang-undangan;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan wewenang nya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :



### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mahasiswa tentang pengembangan teori tentang perlindungan Hukum bagi lembaga independen. Dengan menganalisis dan memperhatikan pengaturan hak imunitas Ombudsman dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini akan memperkaya teori pluralisme hukum dengan kasus yang terjadi di lembaga negara Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan Penguatan implementasi hak imunitas Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta dampak langsung dari pengaturan hak imunitas yang dapat diterapkan untuk memperkuat fungsi Ombudsman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas dan lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menciptakan tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum diartikan sebagai “suatu proses untuk menemukan norma hukum, asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran hukum dalam menjawab persoalan hukum yang muncul”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”.<sup>10</sup> Studi ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dari objek kajian. Untuk menjamin bahwa penelitian yang dilakukan memiliki landasan ilmiah yang kuat, diperlukan acuan yang disebut dengan metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu sistematika pelaksanaan riset dalam rangka mencari data yang dijadikan bahan analisis guna memahami objek kajian, dan hasil dari proses tersebut disusun dalam bentuk laporan penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penulisan penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.<sup>11</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu Data primer, Data sekunder.<sup>12</sup> Jenis data yang dibutuhkan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari :

#### 1) Data Primer

---

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 40.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

Data primer yaitu keterangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan<sup>13</sup> baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diubah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, guna menyelidiki bagaimana hak imunitas diterapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, yang berupa kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya.<sup>14</sup> Adapun data sekunder yang dipakai pada penelitian ini adalah:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>15</sup> Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan primer yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, hlm. 6.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 47.

- 3) Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>16</sup> Publikasi itu terdiri dari, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.<sup>17</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menyediakan keterangan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.54

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Husaini Usman, Et.Al., 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm.



## 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk melakukan penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian yang berasal dari perpustakaan baik berbentuk buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah interaksi langsung antara dua individu, di mana seorang penanya mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian.<sup>20</sup>

Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu di samping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara. Pada Teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan para responden dari pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi, yaitu Bapak Indra, S.H., M.H., sebagai Asisten Bidang

---

<sup>19</sup> Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan informasi yang berbentuk bahan tertulis atau visual. Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui proses membaca dan memahami buku-buku yang berupa dokumen resmi, literatur, majalah, arsip, dokumen pribadi, serta foto-foto yang relevan dengan isu penelitian.<sup>21</sup>

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyempurnakan data yang dikumpulkan di lapangan sehingga dapat dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Dalam penulisan ini, pengolahan data yang digunakan adalah editing. Editing adalah pengolahan data dengan cara meninjau kembali catatan, file, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data dengan tujuan meningkatkan mutu data yang ingin dianalisa.<sup>22</sup> Selain itu, editing bertujuan untuk memastikan bahwa data akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisa Data

Setelah proses pengolahan data, dilakukan analisis data . Untuk memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, teknik analisis bahan hukum harus digunakan. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Soerjono

---

<sup>21</sup> Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Soekanto, analisis kualitatif adalah metode atau pendekatan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan serta orang-orang yang sebenarnya juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 10.